



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 90/PID. SUS/2021/PTPTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Hendrikkus Bobo alias Bobo Anak Santo Krissantus ;**  
Tempat lahir : Empering ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/21 Juli 2001 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 002/RW. 001, Dusun Empering, Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau ;  
Agama : Kristen Katolik ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 9 Januari 2021;
3. Penyidik diperpanjang untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

**Halaman 1 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 11 Februari 2021;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 90/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 03 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 90/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 03 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor :90/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 03 Mei2021, tentang Penetapan Panitera Pengganti yang membantu Majelis;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :42/Pid.Sus/2020/ PN Sag tanggal 5 April 2021 dalam perkaraterdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah REMALDUS YUPENDI Jalan Abadi Makmur Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan*

**Halaman 2 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS menghubungi anak korban AYANG ATOLK Alias TINA Anak TERTUTIANUS JAMPONG via chat mengatakan akan pulang ke Sekadau, kemudian anak korban menjawab “ ya hati – hati di jalan , ” lalu terdakwa mengatakan “ iya sayang” dan anak korban menjawab “ iya”. Sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada anak korban mengatakan sudah di Sekadau, dan mengajak untuk bertemu, lalu anak korban menjawab “ emang harus malam ini kah, kemudian terdakwa mengatakan “ iya malam ini soalnya hari lain sibuk mengerjakan laporan”, lalu anak korban menjawab “malam minggu jak”, kemudian terdakwa mengatakan “ aku dak sempat malam minggu” “ lalu anak korban menjawab “ya udah nanti tunggu tutup”. Sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa menghubungi anak korban via telephone mengatakan “malam ni harus jadi karena aku bela- belain turun ke Sekadau”, kemudian anak korban menjawab “ ya udahlah ni lagi mau beres beres”, lalu terdakwa mengatakan kalau udah siap bilang dan anak korban menjawab okeelah. Sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi anak korban via telephone, tetapi anak korban tidak mengangkat telephonenya. dan setelah beres-beres anak korban menghubungi terdakwa via telephone mengatakan aku sudah siap dan jemputlah, kemudian terdakwa menjawab tunggu saja di depan nanti jemput ni lagi OTW ( On The Way ). Tidak lama berselang terdakwa tiba di depan warung makan Tenda Biru tempat anak korban bekerja menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih hitam dengan Nomor polisi : KB 2785 VK milik ROMALDUS YUPENDI dan bertemu anak korban, lalu terdakwa membonceng anak korban menggunakan sepeda motor Suzuki Satria tersebut menuju ke rumah ROMALDUS YUPENDI di jalan Abadi Makmur Desa Mungbuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Setiba di rumah tersebut, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan anak korban ikut masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa dan anak korban nyantai sambil ngobrol, lalu terdakwa merayu anak korban mengatakan “dingin”, kemudian anak korban menjawab

**Halaman 3 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT PTK**



“baringlah”, lalu terdakwa dan anak korban sama-sama baring, Selanjutnya terdakwa meminjamkan handphone anak korban, kemudian memainkannya dengan memutar musik, lalu terdakwa terdakwa memeluk anak korban sambil memcium – ciumnya, mengatakan “ “Janji mu” anak korban menjawab “ janji apa “, lalu anak korban mengatakan “emang harus sekarang”, kemudian terdakwa menjawab “ ya, sekarang lah ”. Selanjutnya terdakwa langsung menimpa badan anak korban memegang kedua kedua tangannya ke arah kepala, lalu terdakwa membuka sambil menaikan baju dan BH /Bra memegang dan menghisap payudara anak korban, sehingga anak korban teransang dan anak korban mengatakan mengatakan “ Dak usah deh, Aku lagi men, kalau terjadi apa-apa kamu mau tanggung jawab ndak, kemudian terdakwa menjawab “ Iya aku tanggung Jawab “lalu terdakwa dan anak korban baring lagi. Tidak lama berselang terdakwa langsung mencium anak korban, sambil membuka resleting celana dan melepaskannya sehingga tersisa celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, sehingga tersisa baju yang dikenakannya, lalu terdakwa menimpa anak korban dengan duduk di atas pahanya sambil menaikan bajunya, lalu mengisap payudaranya sehingga membuat anak korban teransang dan membuat kemaluan terdakwa semakin tegang. Selanjutnya terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memaksa membuka kedua kaki anak korban menggunakan pahanya, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, tetapi anak korban menolaknya dengan cara mendorong kedua tangan anak korban, lalu terdakwa menimpa kembali, tetapi anak korban mengepit pahanya agar tidak bisa di masukkan sambil mengatakan “diam bah”. Kemudian terdakwa membuka kembali paha anak korban menggunakan tangannya, lalu memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sehingga masuk sedikit di keluarkan lagi oleh Terdakwa.. Kemudian anak korban mengatakan “aku bah lagi datang bulan atau haid”, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan melakukan persetubuhan dengan membuka kedua kaki anak korban, sehingga mengangkang dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban secara pelan pelan, dan hanya masuk sedikit, lalu Terdakwa menggoyangnya sebentar saja karena anak korban merasakan sakit sehingga di lepas, kemudian Terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu anak korban memeluk badan dan

**Halaman 4 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Terdakwa serta menarik badan Terdakwa menahan sakit, selanjutnya secara berulang-ulang Terdakwa menggoyangannya sekitar 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpukannya ke atas perut anak korban, mengakibatkan anak korban mengalami pendarahan di kemaluannya dan dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Sekadau.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT21072020-0030 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SURYADI, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau menerangkan pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2003 telah lahir AYANG ATOLK, sehingga pada saat persetubuhan tersebut, anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih Anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 49 / XI / Vis. Pen / RSUD-A / 2020, tanggal 10 November 2020, yang di tanda tangani oleh dr. Nisia Pratama Setiabekti, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : Pada alat Kelamin korban terdapat luka robek, pada dinding vagina arah jam 2 sekitar 0,5 cm, tepi luka tidak rata didapat pendarahan aktif dari luka dinding vagina dengan kesimpulan ditemukan luka pada dinding vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISSANTUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISSANTUS pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah REMALDUS YUPENDI Jalan Abadi Makmur Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja

**Halaman 5 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS menghubungi anak korban AYANG ATOLK Alias TINA Anak TERTUTIANUS JAMPONG via chat mengatakan akan pulang ke Sekadau, kemudian anak korban menjawab “ ya hati – hati di jalan ,” lalu terdakwa mengatakan “ iya sayang” dan anak korban menjawab “ iya”. Sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada anak korban mengatakan sudah di Sekadau, dan mengajak untuk bertemu, lalu anak korban menjawab “ emang harus malam ini kah, kemudian Terdakwa mengatakan “ iya malam ini soalnya hari lain sibuk mengerjakan laporan”, lalu anak korban menjawab “malam minggu jak”, kemudian Terdakwa mengatakan “ aku dak sempat malam minggu” “ lalu anak korban menjawab “ya udah nanti tunggu tutup”. Sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa menghubungi anak korban via telephone mengatakan “malam ni harus jadi karena aku bela- belain turun ke Sekadau”, kemudian anak korban menjawab “ ya udahlah ni lagi mau beres beres”, lalu Terdakwa mengatakan kalau udah siap bilang dan anak korban menjawab okelah. Sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi anak korban via telephone, tetapi anak korban tidak mengangkat telephonenya. dan setelah beres-beres anak korban menghubungi Terdakwa via telephone mengatakan aku sudah siap dan jemputlah, kemudian Terdakwa menjawab tunggu saja di depan nanti jemput ni lagi OTW ( On The Way ). Tidak lama berselang terdakwa tiba di depan warung makan Tenda Biru tempat anak korban bekerja menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih hitam dengan Nomor polisi : KB 2785 VK milik ROMALDUS YUPENDI dan bertemu anak korban, lalu terdakwa membonceng anak korban menggunakan sepeda motor Suzuki Satria tersebut menuju ke rumah ROMALDUS YUPENDI di jalan Abadi Makmur Desa Mungbuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Setiba di rumah tersebut, Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan anak korban ikut masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa dan anak korban nyantai sambil ngobrol, lalu terdakwa merayu anak korban mengatakan “dingin”, kemudian anak korban menjawab

**Halaman 6 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT PTK**



“baringlah”, lalu terdakwa dan anak korban sama-sama baring, Selanjutnya terdakwa meminjamkan handphone anak korban, kemudian memainkannya dengan memutar musik, lalu terdakwa terdakwa memeluk anak korban sambil memcium – ciumnya, mengatakan “ “Janji mu” anak korban menjawab “ janji apa “, lalu anak korban mengatakan “emang harus sekarang”, kemudian Terdakwa menjawab “ ya, sekarang lah ”. Selanjutnya terdakwa langsung menimpa badan anak korban memegang kedua kedua tangannya ke arah kepala, lalu Terdakwa membuka sambil menaikan baju dan BH /Bra memegang dan menghisap payudara anak korban, sehingga anak korban teransang dan anak korban mengatakan mengatakan “ Dak usah deh, Aku lagi men, kalau terjadi apa-apa kamu mau tanggung jawab ndak, kemudian Terdakwa menjawab “ Iya aku tanggung Jawab “lalu Terdakwa dan anak korban baring lagi. Tidak lama berselang Terdakwa langsung mencium anak korban, sambil membuka resleting celana dan melepaskannya sehingga tersisa celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, sehingga tersisa baju yang dikenakannya, lalu terdakwa menimpa anak korban dengan duduk di atas pahanya sambil menaikan bajunya, lalu mengisap payudaranya sehingga membuat anak korban teransang dan membuat kemaluan Terdakwa semakin tegang. Selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memaksa membuka kedua kaki anak korban menggunakan pahanya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, tetapi anak korban menolaknya dengan cara mendorong kedua tangan anak korban, lalu Terdakwa menimpa kembali, tetapi anak korban mengepit pahanya agar tidak bisa di masukkan sambil mengatakan “diam bah”. Kemudian Terdakwa membuka kembali paha anak korban menggunakan tangannya, lalu memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sehingga masuk sedikit di keluarkan lagi oleh terdakwa.. Kemudian anak korban mengatakan “aku bah lagi datang bulan atau haid”, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan melakukan persetubuhan dengan membuka kedua kaki anak korban, sehingga mengangkang dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban secara pelan pelan, dan hanya masuk sedikit, lalu Terdakwa menggoyangnya sebentar saja karena anak korban merasakan sakit sehingga di lepas, kemudian Terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu anak korban memeluk badan dan

**Halaman 7 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT PTK**



memegang tangan Terdakwa serta menarik badan Terdakwa menahan sakit, selanjutnya secara berulang-ulang Terdakwa menggoyangannya sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke atas perut anak korban, mengakibatkan anak korban mengalami pendarahan di kemaluannya dan dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Sekadau. ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT21072020-0030 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SURYADI, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau menerangkan pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2003 telah lahir AYANG ATOLK, sehingga pada saat persetubuhan tersebut, anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih Anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 49 / XI / Vis. Pen / RSUD-A / 2020, tanggal 10 November 2020, yang di tanda tangani oleh dr. Nisia Pratama Setiabekti, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : Pada alat Kelamin korban terdapat luka robek, pada dinding vagina arah jam 2 sekitar 0,5 cm, tepi luka tidak rata didapat pendarahan aktif dari luka dinding vagina dengan kesimpulan ditemukan luka pada dinding vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah REMALDUS YUPENDI Jalan Abadi Makmur Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

**Halaman 8 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS menghubungi anak korban AYANG ATOLK Alias TINA Anak TERTUTIANUS JAMPONG via chat mengatakan akan pulang ke Sekadau, kemudian anak korban menjawab “ ya hati – hati di jalan , ” lalu terdakwa mengatakan “ iya sayang” dan anak korban menjawab “ iya”. Sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada anak korban mengatakan sudah di Sekadau, dan mengajak untuk bertemu, lalu anak korban menjawab “ emang harus malam ini kah, kemudian terdakwa mengatakan “ iya malam ini soalnya hari lain sibuk mengerjakan laporan”, lalu anak korban menjawab “malam minggu jak”, kemudian terdakwa mengatakan “ aku dak sempat malam minggu” “ lalu anak korban menjawab “ya udah nanti tunggu tutup”. Sekira pukul 20.15 Wib, terdakwa menghubungi anak korban via telephone mengatakan “malam ni harus jadi karena aku bela- belain turun ke Sekadau”, kemudian anak korban menjawab “ ya udahlah ni lagi mau beres beres”, lalu terdakwa mengatakan kalau udah siap bilang dan anak korban menjawab okelah. Sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi anak korban via telephone, tetapi anak korban tidak mengangkat telephonenya. dan setelah beres-beres anak korban menghubungi terdakwa via telephone mengatakan aku sudah siap dan jemputlah, kemudian terdakwa menjawab tunggu saja di depan nanti jemput ni lagi OTW ( On The Way ). Tidak lama berselang terdakwa tiba di depan warung makan Tenda Biru tempat anak korban bekerja menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna putih hitam dengan Nomor polisi : KB 2785 VK milik ROMALDUS YUPENDI dan bertemu anak korban, lalu terdakwa membonceng anak korban menggunakan sepeda motor Suzuki Satria tersebut menuju ke rumah ROMALDUS YUPENDI di jalan Abadi Makmur Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Setiba di rumah tersebut, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar

**Halaman 9 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak korban ikut masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa dan anak korban nyantai sambil ngobrol, lalu terdakwa merayu anak korban mengatakan “dingin”, kemudian anak korban menjawab “baringlah”, lalu terdakwa dan anak korban sama-sama baring, Selanjutnya terdakwa meminjamkan handphone anak korban, kemudian memainkannya dengan memutar musik, lalu terdakwa terdakwa memeluk anak korban sambil memcium – ciumnya, mengatakan “ “Janji mu” anak korban menjawab “ janji apa “, lalu anak korban mengatakan “emang harus sekarang”, kemudian terdakwa menjawab “ ya, sekarang lah “. Selanjutnya terdakwa langsung menimpa badan anak korban memegang kedua kedua tangannya ke arah kepala, lalu terdakwa membuka sambil menaikan baju dan BH /Bra memegang dan menghisap payudara anak korban, sehingga anak korban teransang dan anak korban mengatakan mengatakan “ Dak usah deh, Aku lagi men, kalau terjadi apa-apa kamu mau tanggung jawab ndak, kemudian terdakwa menjawab “ Iya aku tanggung Jawab “lalu terdakwa dan anak korban baring lagi. Tidak lama berselang terdakwa langsung mencium anak korban, sambil membuka resleting celana dan melepaskannya sehingga tersisa celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, sehingga tersisa baju yang dikenakannya, lalu terdakwa menimpa anak korban dengan duduk di atas pahanya sambil menaikan bajunya, lalu mengisap payudaranya sehingga membuat anak korban teransang dan membuat kemaluan terdakwa semakin tegang. Selanjutnya terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memaksa membuka kedua kaki anak korban menggunakan pahanya, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, tetapi anak korban menolaknya dengan cara mendorong kedua tangan anak korban, lalu terdakwa menimpa kembali, tetapi anak korban mengepit pahanya agar tidak bisa di masukkan sambil mengatakan “diam bah”. Kemudian terdakwa membuka kembali paha anak korban menggunakan tangannya, lalu memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sehingga masuk sedikit di keluarkan lagi oleh terdakwa.. Kemudian anak korban mengatakan “aku bah lagi datang bulan atau haid”, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan melakukan persetubuhan dengan membuka kedua kaki anak korban, sehingga mengangkang dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban secara pelan pelan, dan hanya masuk sedikit, lalu terdakwa

**Halaman 10 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT**

**PTK**



menggoyangnya sebentar saja karena anak korban merasakan sakit sehingga di lepas, kemudian terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu anak korban memeluk badan dan memegang tangan terdakwa serta menarik badan terdakwa menahan sakit, selanjutnya secara berulang-ulang terdakwa menggoyangnya sekitar 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke atas perut anak korban, mengakibatkan anak korban mengalami pendarahan di kemaluannya dan dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Sekadau.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT21072020-0030 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SURYADI, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau menerangkan pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2003 telah lahir AYANG ATOLK, sehingga pada saat persetubuhan tersebut, anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih Anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 49 / XI / Vis. Pen / RSUD-A / 2020, tanggal 10 November 2020, yang di tanda tangani oleh dr. Nisia Pratama Setiabekti, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : Pada alat Kelamin korban terdapat luka robek, pada dinding vagina arah jam 2 sekitar 0,5 cm, tepi luka tidak rata didapat pendarahan aktif dari luka dinding vagina dengan kesimpulan ditemukan luka pada dinding vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan acara Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" dalam dakwaan Kedua pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna hitam merah dengan Imei 1 : 869306047095915 dan Imei 2 : 86930604709507
- 1 (satu) helai baju kaos warna pink
- 1 (satu) helai celana warna putih motif garis-garis hitam
- 1 (satu) helai helana dalam warna pink
- 1 (satu) helai Bra/BH warna coklat
- 1 (satu) helai handuk warna biru muda
- 1 (satu) helai celana Jeans warna Hitam

*Dikembalikan kepada anak korban AYANG ATOLK Alias TINA Anak TERTUTIANUS JAMPONG*

- 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (dua) warna putih hitam dengan merk/Type SUZUKI SATRIA F150 Plat Nomor Polisi KB : 2785 VK dengan Nomor Rangka : MH8BG41CABJ579775 dan Nomor Mesin : G420ID639204 berikut STNK dan Kunci Kontaknya

*Dikembalikan kepada saksi ROMALDUS YUPENDI*

- 1 (satu) unit handphone OPPO A37F warna Putih Rose Gold dengan Imei 1 : 864877031652916 dan Imei 2 : 864877031652908
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lis hitam berlambang klub sepakbola FC BAYERAN MUNCHEN
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam

*Dikembalikan kepada terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS*

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

**Halaman 12 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT**

**PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar suka sama suka tanpa adanya pemaksaan dan kekerasan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan tertanggal 5 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikkus Bobo alias Bobo Anak Santo Krissantus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit telepon genggam Oppo tipe A37F warna putih *rose gold* dengan Imei 1 864877031652916 dan Imei 2 864877031652908;

**Halaman 13 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT**

**PTK**



- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lis hitam berlambangkan klub sepakbola FC Bayern Munchen;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai baju kaus warna hitam;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivotipe 1904 warna hitam merah dengan Imei 1 869306047095915 dan Imei 2 86930604709507;
  - 1 (satu) helai baju kaus warna merah jambu;
  - 1 (satu) helai celana warna putih motif garis-garis hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu;
  - 1 (satu) helai kutang perempuan warna cokelat;
  - 1 (satu) helai handuk warna biru muda;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih hitam merek Suzuki tipe Satria F150 dengan Nomor Polisi KB 2785 VK, Nomor Rangka MH8BG41CABJ579775, dan Nomor Mesin G420ID639204 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan dan kunci kontaknya;
- dikembalikan kepada Saksi Romaldus Yupendi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Terdakwa HENDRIKKUS BOBO Alias BOBO anak SANTO KRISANTUS melalui RUTAN telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam surat permohonan banding Nomor :W17-U6/Hk.01/V/2021 tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebutlah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/ Pid Sus / 2021/PN Sag;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori dan Kontra memori banding ;

**Halaman 14 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT**

**PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sanggau telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana surat Nomor 42/ Pid Sus /2020/ PN Sag tertanggal 12 April 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN.Sag selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau, dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 5 April 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan dan berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 42/Pid. Sus/2020/PN.Sag tertanggal 5 April 2021, telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Majelis Hakim Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara

**Halaman 15 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT**

**PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan, telah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor :42/Pid.Sus /2020/PN.Sag, tertanggal 5 April 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap dinyatakan ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dengan telah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 42/Pid.Sus/ 2021/PN Sag, tanggal 5 April 2021 atas nama Terdakwa HENDRIKKUS BOBO alias BOBO Anak SANTO KRISANTUS yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 16 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT**

**PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA**, tanggal **11 MEI 2021**, oleh kami **SUKADI,S,H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **JHON H BUTAR BUTAR,S.H..Msi. M.H** dan **DIAH SITI BASARIAH, SH.M.hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 MEI 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

***ttd***

**JHON H BUTAR BUTAR , S.H. Msi. M.H**

***ttd***

**DIAH SITI BASARIAH, S.H. M.Hum,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

***ttd***

**SUKADI, S.H,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

***ttd***

**IRWAN JUNAIDI , S.H,**

**Halaman 17 dari 17 halaman Put. Nomor 90/PID SUS/2021/PT**

**PTK**